



**PUTUSAN**

Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T.M. Ilham Aprianda alias Ilham
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. V Perum Asabri Kel. Selamat Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Ikut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal .14 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T.M. ILHAM APRIANDA ALS. ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T.M. ILHAM APRIANDA ALS. ILHAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor GL Pro Merk Honda Nopol BK 2865 FG; Dikembalikan kepada Saksi AN. Rasiman Saragih.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Spacy Merk Honda Nopol BK 4441 AEA; Dirampas untuk Negara.
  - 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T);
  - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **T.M.ILHAM APRIANDA Als. ILHAM** bersama-sama dengan Geng (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sungai Namo Simpurn Dsn. Bandar Telu Ds. Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Barang Siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb



*orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”,*

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 yang mana sebelumnya Terdakwa An. T.M. Ilham Aprianda Als. Ilham bersama dengan Geng (DPO) pada saat berada di warnet yang bernama warna telah bersepakat untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil sehingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pergi menuju ke daerah Pantai Namo Simpur Dsn. Bandar Telu Ds. Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor Spacy Merk Honda dengan Nopol BK 4441 AEA yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Geng (DPO). Selanjutnya pada saat sedang melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro Merk Honda dengan Nopol BK 2865 FG yang sedang terparkir di tepi jalan sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa dan Geng (DPO) berada di dekat sepeda motor GL Pro tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya sedangkan Geng (DPO) tetap berada pada kemudi sepeda motor Spacy yang mesinnya masih dalam keadaan menyala. Selanjutnya Terdakwa menduduki sepeda motor GL Pro yang menjadi target tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan situasi di sekelilingnya dan dikarenakan situasinya sepi dan aman maka Terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak sepeda motor GL Pro tersebut menggunakan kunci palsu (kunci T) dan berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan. Sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) berinisiatif untuk mendorong sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor GL Pro tersebut lalu Geng (DPO) mendorong menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Spacy hingga kurang lebih 6 (enam) Kilometer hingga perbuatan Terdakwa dan Geng (DPO) terlihat oleh Saksi Rasiman Saragih yang merupakan pemilik sepeda motor GL Pro tersebut, pada saat itu Saksi Rasiman Saragih sedang melakukan pengejaran untuk menelusuri keberadaan sepeda motor GL Pro miliknya bersama-sama dengan Saksi Juliano Andreas Sitepu dan Saksi Eka Rencananta Karo Karo Als Ongat yang sebelumnya telah hilang dari parkiran pada saat Saksi Rasiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih sedang memancing. Selanjutnya para Saksi yang telah melihat keberadaan sepeda motor GL Pro tersebut sedang ditunggangi oleh Terdakwa maka para Saksi mengejar serta mendekati Terdakwa dan Geng (DPO) kemudian para Saksi langsung menendang sepeda motor yang ditunggangi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) terjatuh bersama dengan kedua sepeda motor tersebut. Setelah itu, para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Geng (DPO), akan tetapi pada saat diamankan tersebut Geng (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Spacy yang ditunggangi untuk mendorong sepeda motor milik Saksi Rasiman Saragih. Selanjutnya setelah diamankan oleh para Saksi maka para Saksi menemukan sebuah tas pada pinggang Terdakwa yang berisikan 2 (dua) buah Kunci Palsu (Kunci T). Selanjutnya para Saksi pun membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta seluruh barang bukti kepada pihak Kepolisian Polsek Salapian guna dapat dilakukan proses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : R/016654/V/2000 yang dikeluarkan di Medan pada Tanggal 05 Mei Tahun 2000 Sepeda Motor dengan Nopol BK 2865 FG Type GLM II Merk Honda warna hitam No. rangka : MH1UABB18YK007224 No. Mesin : UABBE-1007131 Pemilik An. PT. PP LONDON SUMATERA TBK;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi Rasiman Saragih mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rasiman Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pada saat berada di warnet yang bernama warna telah bersepakat untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil.
  - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pergi menuju ke daerah Pantai Namo Simpur Dsn. Bandar Telu Ds. Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian, Kab. Langkat menggunakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Spacy Merk Honda dengan Nopol BK 4441 AEA yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Geng (DPO).

- Bahwa pada saat sedang melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro Merk Honda dengan Nopol BK 2865 FG yang sedang terparkir di tepi jalan sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Geng (DPO) berada di dekat sepeda motor GL Pro tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan Geng (DPO) tetap berada pada kemudi sepeda motor Spacy yang mesinnya masih dalam keadaan menyala.
- Bahwa kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor GL Pro yang menjadi target tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan situasi di sekelilingnya dan dikarenakan situasinya sepi dan aman maka Terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak sepeda motor GL Pro tersebut menggunakan kunci palsu (kunci T) dan berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan.
- Bahwa Terdakwa dan Geng (DPO) berinisiatif untuk mendorong sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor GL Pro tersebut lalu Geng (DPO) mendorong menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Spacy hingga kurang lebih 6 (enam) Kilometer hingga perbuatan Terdakwa dan Geng (DPO) terlihat oleh Saksi Rasiman Saragih yang merupakan pemilik sepeda motor GL Pro tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi Rasiman Saragih sedang melakukan pengejaran untuk menelusuri keberadaan sepeda motor GL Pro miliknya bersama-sama dengan Saksi Juliano Andreas Sitepu dan Saksi Eka Rencananta Karo Karo Als Ongat yang sebelumnya telah hilang dari parkiran pada saat Saksi Rasiman Saragih sedang memancing.
- Bahwa para Saksi yang telah melihat keberadaan sepeda motor GL Pro tersebut sedang ditunggangi oleh Terdakwa maka para Saksi mengejar serta mendekati Terdakwa dan Geng (DPO) kemudian para Saksi langsung menendang sepeda motor yang ditunggangi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) terjatuh bersama dengan kedua sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Geng (DPO), akan tetapi pada saat diamankan tersebut Geng (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Spacy yang ditunggangi untuk mendorong sepeda motor milik Saksi Rasiman Saragih. Selanjutnya setelah diamankan oleh para Saksi maka para Saksi menemukan sebuah tas pada pinggang Terdakwa yang berisikan 2 (dua) buah Kunci Palsu (Kunci T).
  - Bahwa selanjutnya para Saksi pun membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta seluruh barang bukti kepada pihak Kepolisian Polsek Salapian guna dapat dilakukan proses secara hukum;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
2. Eka Rencananta Karo-Karo Als. Ongat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pada saat berada di warnet yang bernama warna telah bersepakat untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil.
  - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pergi menuju ke daerah Pantai Namo Simpur Dsn. Bandar Telu Ds. Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor Spacy Merk Honda dengan Nopol BK 4441 AEA yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Geng (DPO).
  - Bahwa pada saat sedang melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro Merk Honda dengan Nopol BK 2865 FG yang sedang terparkir di tepi jalan sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut.
  - Bahwa setelah Terdakwa dan Geng (DPO) berada di dekat sepeda motor GL Pro tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya sedangkan Geng (DPO) tetap berada pada kemudi sepeda motor Spacy yang mesinnya masih dalam keadaan menyala.
  - Bahwa kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor GL Pro yang menjadi target tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan situasi di sekelilingnya dan dikarenakan situasinya sepi dan aman maka Terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak sepeda motor GL Pro tersebut menggunakan kunci palsu (kunci T) dan berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Geng (DPO) berinisiatif untuk mendorong sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor GL Pro tersebut lalu Geng (DPO) mendorong menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Spacy hingga kurang lebih 6 (enam) Kilometer hingga perbuatan Terdakwa dan Geng (DPO) terlihat oleh Saksi Rasiman Saragih yang merupakan pemilik sepeda motor GL Pro tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi Rasiman Saragih sedang melakukan pengejaran untuk menelusuri keberadaan sepeda motor GL Pro miliknya bersama-sama dengan Saksi Juliano Andreas Sitepu dan Saksi Eka Rencananta Karo Karo Als Ongat yang sebelumnya telah hilang dari parkiran pada saat Saksi Rasiman Saragih sedang memancing.
- Bahwa para Saksi yang telah melihat keberadaan sepeda motor GL Pro tersebut sedang ditunggangi oleh Terdakwa maka para Saksi mengejar serta mendekati Terdakwa dan Geng (DPO) kemudian para Saksi langsung menendang sepeda motor yang ditunggangi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) terjatuh bersama dengan kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Geng (DPO), akan tetapi pada saat diamankan tersebut Geng (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Spacy yang ditunggangi untuk mendorong sepeda motor milik Saksi Rasiman Saragih. Selanjutnya setelah diamankan oleh para Saksi maka para Saksi menemukan sebuah tas pada pinggang Terdakwa yang berisikan 2 (dua) buah Kunci Palsu (Kunci T).
- Bahwa selanjutnya para Saksi pun membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta seluruh barang bukti kepada pihak Kepolisian Polsek Salapian guna dapat dilakukan proses secara hukum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pada saat berada di warnet yang bernama warna telah bersepakat untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pergi menuju ke daerah Pantai Namo Simpur Dsn. Bandar Telu Ds. Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor Spacy Merk Honda dengan Nopol BK 4441 AEA yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Geng (DPO).
- Bahwa pada saat sedang melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro Merk Honda dengan Nopol BK 2865 FG yang sedang terparkir di tepi jalan sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Geng (DPO) berada di dekat sepeda motor GL Pro tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya sedangkan Geng (DPO) tetap berada pada kemudi sepeda motor Spacy yang mesinnya masih dalam keadaan menyala.
- Bahwa kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor GL Pro yang menjadi target tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan situasi di sekelilingnya dan dikarenakan situasinya sepi dan aman maka Terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak sepeda motor GL Pro tersebut menggunakan kunci palsu (kunci T) dan berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan.
- Bahwa Terdakwa dan Geng (DPO) berinisiatif untuk mendorong sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor GL Pro tersebut lalu Geng (DPO) mendorong menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Spacy hingga kurang lebih 6 (enam) Kilometer hingga perbuatan Terdakwa dan Geng (DPO) terlihat oleh Saksi Rasiman Saragih yang merupakan pemilik sepeda motor GL Pro tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi Rasiman Saragih sedang melakukan pengejaran untuk menelusuri keberadaan sepeda motor GL Pro miliknya bersama-sama dengan Saksi Juliano Andreas Sitepu dan Saksi Eka Rencananta Karo Karo Als Ongat yang sebelumnya telah hilang dari parkiran pada saat Saksi Rasiman Saragih sedang memancing.
- Bahwa para Saksi yang telah melihat keberadaan sepeda motor GL Pro tersebut sedang ditunggangi oleh Terdakwa maka para Saksi mengejar serta mendekati Terdakwa dan Geng (DPO) kemudian para Saksi langsung menendang sepeda motor yang ditunggangi oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) terjatuh bersama dengan kedua sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Geng (DPO), akan tetapi pada saat diamankan tersebut Geng (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Spacy yang ditunggangi untuk mendorong sepeda motor milik Saksi Rasiman Saragih. Selanjutnya setelah diamankan oleh para Saksi maka para Saksi menemukan sebuah tas pada pinggang Terdakwa yang berisikan 2 (dua) buah Kunci Palsu (Kunci T). Selanjutnya para Saksi pun membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta seluruh barang bukti kepada pihak Kepolisian Polsek Salapian guna dapat dilakukan proses secara hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor GL Pro Merk Honda Nopol BK 2865 FG, 1 (satu) unit Sepeda Motor Spacy Merk Honda Nopol BK 4441 AEA, 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T), 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pada saat berada di warnet yang bernama warna telah bersepakat untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pergi menuju ke daerah Pantai Namo Simpur Dsn. Bandar Telu Ds. Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor Spacy Merk Honda dengan Nopol BK 4441 AEA yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Geng (DPO).
- Bahwa pada saat sedang melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro Merk Honda dengan Nopol BK 2865 FG yang sedang terparkir di tepi jalan sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Geng (DPO) berada di dekat sepeda motor GL Pro tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan Geng (DPO) tetap berada pada kemudi sepeda motor Spacy yang mesinnya masih dalam keadaan menyala.
- Bahwa kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor GL Pro yang menjadi target tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan situasi di sekelilingnya dan dikarenakan situasinya sepi dan aman maka Terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak sepeda motor GL Pro tersebut menggunakan kunci palsu (kunci T) dan berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan.
- Bahwa Terdakwa dan Geng (DPO) berinisiatif untuk mendorong sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor GL Pro tersebut lalu Geng (DPO) mendorong menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Spacy hingga kurang lebih 6 (enam) Kilometer hingga perbuatan Terdakwa dan Geng (DPO) terlihat oleh Saksi Rasiman Saragih yang merupakan pemilik sepeda motor GL Pro tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi Rasiman Saragih sedang melakukan pengejaran untuk menelusuri keberadaan sepeda motor GL Pro miliknya bersama-sama dengan Saksi Juliano Andreas Sitepu dan Saksi Eka Rencananta Karo Karo Als Ongat yang sebelumnya telah hilang dari parkir pada saat Saksi Rasiman Saragih sedang memancing.
- Bahwa para Saksi yang telah melihat keberadaan sepeda motor GL Pro tersebut sedang ditunggangi oleh Terdakwa maka para Saksi mengejar serta mendekati Terdakwa dan Geng (DPO) kemudian para Saksi langsung menendang sepeda motor yang ditunggangi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) terjatuh bersama dengan kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Geng (DPO), akan tetapi pada saat diamankan tersebut Geng (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Spacy yang ditunggangi untuk mendorong sepeda motor milik Saksi Rasiman Saragih. Selanjutnya setelah diamankan oleh para Saksi maka para Saksi menemukan sebuah tas pada pinggang Terdakwa yang berisi 2 (dua) buah Kunci Palsu (Kunci T). Selanjutnya para Saksi pun membawa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Sth



dan menyerahkan Terdakwa beserta seluruh barang bukti kepada pihak Kepolisian Polsek Salapian guna dapat dilakukan proses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **T.M. Ilham Aprianda alias Ilham** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan "pencurian" tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pada saat berada di warnet yang bernama warna telah bersepakat untuk mencari target sepeda motor yang dapat diambil.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Geng (DPO) pergi menuju ke daerah Pantai Namo Simpur Dsn. Bandar Telu Ds. Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor Spacy Merk Honda dengan Nopol BK 4441 AEA yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Geng (DPO).

Menimbang, bahwa pada saat sedang melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro Merk Honda dengan Nopol BK 2865 FG yang sedang terparkir di tepi jalan sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Geng (DPO) berada di dekat sepeda motor GL Pro tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan Geng (DPO) tetap berada pada kemudi sepeda motor Spacy yang mesinnya masih dalam keadaan menyala.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor GL Pro yang menjadi target tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan situasi di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya dan dikarenakan situasinya sepi dan aman maka Terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak sepeda motor GL Pro tersebut menggunakan kunci palsu (kunci T) dan berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Geng (DPO) berinisiatif untuk mendorong sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor GL Pro tersebut lalu Geng (DPO) mendorong menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Spacy hingga kurang lebih 6 (enam) Kilometer hingga perbuatan Terdakwa dan Geng (DPO) terlihat oleh Saksi Rasiman Saragih yang merupakan pemilik sepeda motor GL Pro tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Rasiman Saragih sedang melakukan pengejaran untuk menelusuri keberadaan sepeda motor GL Pro miliknya bersama-sama dengan Saksi Juliano Andreas Sitepu dan Saksi Eka Rencananta Karo Karo Als Ongat yang sebelumnya telah hilang dari parkir pada saat Saksi Rasiman Saragih sedang memancing.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah melihat keberadaan sepeda motor GL Pro tersebut sedang ditunggangi oleh Terdakwa maka para Saksi mengejar serta mendekati Terdakwa dan Geng (DPO) kemudian para Saksi langsung menendang sepeda motor yang ditunggangi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Geng (DPO) terjatuh bersama dengan kedua sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Geng (DPO), akan tetapi pada saat diamankan tersebut Geng (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Spacy yang ditunggangi untuk mendorong sepeda motor milik Saksi Rasiman Saragih. Selanjutnya setelah diamankan oleh para Saksi maka para Saksi menemukan sebuah tas pada pinggang Terdakwa yang berisikan 2 (dua) buah Kunci Palsu (Kunci T). Selanjutnya para Saksi pun membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta seluruh barang bukti kepada pihak Kepolisian Polsek Salapian guna dapat dilakukan proses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor GL Pro Merk Honda Nopol BK 2865 FG, oleh karena merupakan milik Saksi AN. Rasiman Saragh maka, dikembalikan kepada Saksi AN. Rasiman Saragih terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Spacy Merk Honda Nopol BK 4441 AEA, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara dan terhadap 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T), 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Rasiman Saragih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa T.M. Ilham Aprianda alias Ilham tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor GL Pro Merk Honda Nopol BK 2865 FG;
  - Dikembalikan kepada Saksi AN. Rasiman Saragih.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Spacy Merk Honda Nopol BK 4441 AEA;
  - Dirampas untuk Negara.
  - 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T);
  - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahamana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Stb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)